



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

**NOMOR 293/MOU/SESKEMENPORA/V/2016  
NOMOR 2488/P/Dir-KA/2016**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh Tujuh, bulan Mei, tahun Dua ribu enam belas (27-05-2016), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. ALFITRA SALAMM, APU.** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.** : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, serta meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum olahraga, pengabdian kepada masyarakat, penilaian, penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya pemuda di bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda;
  - c. Pemberian beasiswa bagi pemuda dan olahragawan berprestasi;
  - d. Pengembangan pendidikan kepemudaan; serta

- e. Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya, yang secara teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.



**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu adendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk manfaat.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.**

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. H. ALFITRA SALAMM, APU.**